



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 112.05 / 2011**

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN PELITA KENCANA
KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN-KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELITA KENCANA Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal) PELITA KENCANA Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PELITA KENCANA
Alamat Yayasan/Lembaga : Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga
Tanggal berdiri : 01 April 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : KELOMPOK BERMAIN PELITA KENCANA
Alamat : Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KELOMPOK BERMAIN PELITA KENCANA Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 26 AGUSTUS 2011



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga;
3. Arsip yang bersangkutan.